



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Soekarno-Hatta, Puncak Indah Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981  
Email : disdukcapil lutim@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 500.12.12 / 087 / DISDUKCAPIL / V / 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi public yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan;
- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

**MEMPERHATIKAN :** Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DI KEQUALIKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR

**KESATU** : Daftar Informasi yang Dikecualikan PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar Pengujian Konsekuensi;

**KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili  
Pada Tanggal : 08 Mei 2023

  
**KEPALA DINAS**  
**OKSEN BIJA, SH**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip: 196510251996101001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Soekarno-Hatta, Puncak Indah Malli, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92961  
Email : didukcapil.lutim@gmail.com

Malili, 2 Mei 2023

Kepada

Nomor : 800/241/Disdukcapil  
Lampiran : -  
Perihal : Uji Konsekwensi Informasi  
Yang dikecualikan.

Yth. 1. Sekretaris  
2. Para Kepala Bidang  
di -  
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian Konsekwensi Informasi yang dikecualikan, maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 2 Mei 2023  
Pukul : 13.30 wita  
Tempat : Aula Kantor Disdukcapil

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,

  
OKSEN BILA, SH  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. 196510251996101001

Tembusan :

1. Peninggal

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR  
 NOMOR : 087 TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 PPID DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR  
 NOMOR : 087 TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal 05 bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO.	INFORMASI	DASAR Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Perseorangan (Data Peseorangan merupakan Data Kependudukan yang terstruktur merupakan hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil).	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 - 87. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58	Data Perseorangan akan mudah disalahgunakan oleh pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab.	Kerahasiaan Data Perseorangan Penduduk tidak dapat diakses oleh public / pemohon tanpa ada MOU / PKS.	- Tidak terbatas sampai dilakukan MOU dan PKS dengan Pemohon Informasi. - Jangka Waktu Pemberian hak akses tertuang dalam MOU dan PKS.

		<p>ayat 1-3 Pasal 79.</p> <p>4. Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.</p>			
2.	Hak Akses Administrator Database dan Operator SIAK (Akun SIAK).	<p>1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 85 - 87.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 86.</p> <p>4. Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45.</p>	Dapat menyebabkan terjadinya kebocoran data /disalahgunakan oleh Pihak Tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dijaga kerahasiaannya.</li> <li>- Hak akses hanya diberikan sesuai kewenangannya kepada Administrator Database dan Operator SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).</li> </ul>	- Tidak Terbatas



Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dicekualkan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TAMBA TANGAN
1.	OKSEN BIJA, SH	Kepala Dinas	Disdukcapi	
2.	NAIRAWATY, SE	Seekretaris Dinas	Disdukcapi	
3.	ELSYA, S.Pt	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi	
4.	ROSMALA DEWI AMIR, SE	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	
5.	SUKMAWATY SYAM, S.Kom	Kepala Bidang PIK dan Pemanfaatan Data.	Disdukcapi	
6.	MULYANI, S.IP	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Disdukcapi	

Demikian Pengujian Konsekuensi, atas perubahan klasifikasi informasi yang dicekualkan ini dibuat secara seksama dan Penuh ketelitian.

Malih,  
Kepala Dinas  
OKSEN BIJA, SH  
Pangkar : Pembina Utama Muda  
NIP. 196510251996101001



